

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum dari putusan hakim membatalkan hibah dari orang tua kepada anaknya karena anak mendurhakai orang tua pada putusan PTA Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya, Dalam memutuskan perkara tersebut majlis hakim PA lumajang merujuk pasal 212 KHI yang mengatakan bahwa : “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Pasal tersebut harus difahami dan diberlakukan dalam arti jika hibah itu diberikan kepada hanya seorang anak, atau yang diberi hibah lebih dari seorang anak dan pencabutan itu dilakukan atas seluruh anak yang menerima/diberi hibah, dengan demikian tidak ada rasa keadilan yang dicerai, dan pasal 212 KHI tersebut menjadi sejalan dengan keadilan hibah kepada anak sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
2. Bahwa dalam tinjauan dan analisis yuridis penarikan hibah sebenarnya sudah diatur dalam berbagai sumber diantaranya kompilasi hukum islam pasal 212, bugerlick with book atau BW dan

hadits nabi SAW yang berbunyi “hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Serta dalam surat al-Isra’ ayat 23 yang menjelaskan bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Dari berbagai landasan inilah (KHI pasal 212, bugerlick with book 1688 dan surat al-Isra’ ayat 23) pengadilan tinggi Surabaya memutuskan bahwa dalam diperbolehkannya penarikan atau pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya dikarenakan sang anak dirasa telah melakukan kesalahan (menyakiti dan melukai perasaan dan tidak sopan kepada orang tuanya), dan hal inilah yang mengakibatkan hibah itu bisa ditarik kembali.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Bagi para penegak keadilan (hakim) sebaiknya dalam memutuskan perkara seharusnya lebih teliti dan cermat dalam pengambilan dasar hukum perundang-undangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan khususnya para pencari keadilan.
2. Bagi para pihak yang berperkara dalam Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama sebaiknya memahami prosedur hukum formil dan metaril dalam beracara dan memahami permasalahan yang diajukan, serta menerima dengan lapang dada apa yang telah

diputuskan oleh pengadilan, tentunya semua itu sebagai bahan intropeksi diri.